

BISNIS PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NO.11 TAHUN 2019 PASAL 37 DAN HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK

Agustini, Sukardi, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
aggustini08@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berawal dari fenomena pengemis yang menjadi penyakit sosial di Kota Pontianak. Pekerjaan tersebut tidak dibenarkan karena sangat mengganggu ketertiban masyarakat, juga terdapat Perda yang mengatur untuk menangani para pengemis yaitu Perda No.11 tahun 2019 pasal 37 Provinsi Kalimantan Barat. Bisnis pengelolaan pengemis menjadi ketertarikan khusus yang ditujukan kepada pengguna jalan yang melintas di perempatan lampu merah tol kapuas 1 Pontianak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif *Sosio Legal Research* yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan, artikel, jurnal dan internet. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan dalam uji keabsahan data menggunakan *triangulasi* dan *membercheck*. Hasil dari penelitian menunjukkan tiga temuan: 1) Bisnis pengelolaan pengemis tidak sesuai berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam. 2) Implementasi Perda no.11 tahun 2019 pasal 37 belum berjalan dengan optimal, 3) Menurut hukum Islam, terdapat tiga golongan yang dibolehkan mengemis yaitu, orang yang menanggung suatu tanggungan, yang ditimpa suatu musibah dan yang ditimpa bencana.

Kata Kunci: Pengemis, Perda, Hukum Islam, Kota Pontianak

Abstract

This research started from the phenomenon of beggars who became a social disease in Pontianak City. This work is not justified because it dramatically disturbs public order; a supporting factor that plays a role in handling beggars is Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 of the Pontianak City. The business of managing beggars is of particular interest to road users who pass at the redlight crossroad of the Kapuas 1 Highway Pontianak. This research is qualitative research with a qualitative approach to socio-legal research that uses descriptive methods. Data collection techniques used primary data consisting of observations, interviews, documentation, and secondary data obtained through literature, articles, journals, and the internet. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusions, meanwhile, in testing the validity of the data using triangulation and member check. The results of the study show three findings: 1) The business of managing beggars is not appropriate based on positive law and Islamic law. 2) The implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 has not run optimally, the quality of service is still not well, and the sanctions given are not firm. 3) The view of Islamic law on the prohibition of giving beggars, there are three kinds of people who are permitted to beg,

namely, people who bear a dependent, people who are afflicted by a disaster, and people who are stricken with disaster.

Keyword: *Beggars, Regional Regulations, Islamic Law, Pontianak City*

A. Pendahuluan

Pemerintah sudah melakukan berbagai macam cara untuk mengurangi populasi pengemis di ibukota provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, salah satunya adalah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum dengan upaya mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Pontianak. Namun, masih ditemukan adanya bisnis pengelolaan pengemis di salah satu lokasi perempatan lampu lalu lintas di jalan utama kota Pontianak yang justru membuat kondisi populasi pengemis semakin meningkat. Ditemukan orang tua yang menyuruh anaknya untuk mengemis, bahkan ada juga orang tua yang membawa anaknya turun langsung saat mengemis di jalanan untuk meningkatkan rasa simpati orang yang melihatnya. Seakan-akan mengemis itu adalah sebuah profesi yang diakui secara terang-terangan, tak heran ada sebagian pengemis lebih kaya hartanya dari pada pegawai yang sudah memiliki profesi tetap. Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk menelitinya, dan yang menjadi permasalahannya adalah belum maksimalnya Perda yang dibuat oleh pemerintah untuk ketertiban umum khususnya penertiban terhadap pengemis jalanan dan peminta sumbangan. Hukum Islam pun jelas terdapat larangan untuk mengemis, tetapi seakan-akan larangan tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh oknum-oknum pengemis. Maka dari itu, peneliti ingin menelusuri sejauh mana penerapan terhadap Perda No.11 Tahun 2019 Pasal 37 tersebut, yang berisi tentang ketertiban umum yang berkaitan tentang pengemis, kemudian akan dikaitkan dengan larangan memberi kepada pengemis dalam Hukum Islam.

Selanjutnya guna pembahasan yang lebih komprehensif, untuk dijadikan rujukan sebagai perbandingan oleh peneliti, yaitu pertama penelitian yang telah di tulis oleh Muchlis Laksmana Putra (2019) yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹ Kemudian yang selanjutnya ialah penelitian yang ditulis oleh Sinta Yulia Marta (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis”.² Dari uraian tersebut, masing-masing terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti oleh peneliti hanya sama-sama membahas tentang implementasi peraturan daerah yang membahas tentang penanganan terhadap pengemis dan faktor-faktor penyebabnya.

Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu, adalah titik fokus permasalahan, objek dan lokasi penelitian pada masing-masing skripsi tersebut, peneliti meneliti lebih menekankan pada tinjauan dalam implementasi bisnis pengelolaan pengemis yang berpandangan terhadap

¹ Muchlis Laksmana Putra, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta”, (2019).

² Sinta Yulia Marta, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis”, (2018).

perspektif peraturan daerah dan ditinjau dari Hukum Islam yang penerapannya sangat tidak maksimal, berakibatkan menjadi sebuah kebiasaan dalam norma sosial. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dari fokus permasalahan yang diteliti dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut.

Adapun pembahasan utama yang dijadikan objek oleh peneliti dalam studi ini adalah “Bisnis Pengelolaan Pengemis dalam Perspektif Perda Provinsi Kalimantan Barat No.11 Tahun 2019 Pasal 37 dan Hukum Islam yang mengambil lokasi observasi dan wawancara di salah satu titik perempatan lalu lintas kota Pontianak. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian baru dan berbeda di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kondisi keberadaann pengemis di lokasi tersebut, bagaimana penerapan Perda dan bagaimana tinjauan Hukum Islam atas larangan memberi pengemis. Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³

Setelah menggunakan metode penelitian *sosio legal research*, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan peneliti, maka peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial dan bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang ada di lapangan, oleh sebab itu penelitian ini akan di dasarkan pada data-data lapangan. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan dengan implementasi bisnis pengelolaan pengemis di perempatan lampu merah di jalan utama Kota Pontianak. Dengan ini informasi tersebut oleh peneliti dinarasikan dengan cara deskriptif terperinci sesuai dengan kondisi lapangan. Maka, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Bahwa jenis penelitian deskriptif adalah cara mengumpulkan informasi secara rinci apa adanya sesuai dengan tempat yang akan diteliti.⁴

B. Temuan dan Diskusi

Peneliti berhasil mengemukakan beberapa temuan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Namun, terlebih dahulu peneliti berupaya memaparkan konsep pengemis dan bagaimana keberadaannya di kota Pontianak. Pengemis (*Tasawwul*) di dalam *Al-Mu’jam Al-Wasith* disebutkan, “*Tasawwala* (bentuk *fi’il madhy* dari *tasawwul*) dalam artian upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan gama melainkan untuk kepentingan pribadi”.⁵ Di Kota Pontianak banyak terdapat para pengemis yang berkeliaran mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Mereka mengemis dengan cara yang bermacam-macam, ada yang meminta-minta dengan menggendong anak yang masih bayi/balita, adapula yang memanfaatkan kekurangan fisik pada tubuhnya, memanfaatkan usianya yang sudah rentan dan tidak sedikit anak-anak dimanfaatkan untuk menjalankan profesi pengemis ini. Apabila masalah pengemis ini tidak segera mendapatkan penanganan, maka pengemis ini setiap tahunnya akan terus

³ Bambang Riyanto, “*Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, ed. 4*”, (2010), 35.

⁴ Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, (2015), 33.

⁵ Musthafa et al. “*al-Mu’jam al-Wasith*.” (1972).

meningkat dan dampaknya akan merugikan diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Tabel 1
 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak Tahun 2017-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Gelandangan	112	82	171	236
Pengemis	199	170	150	170
Jumlah Gelandangan dan Pengemis	311	252	321	406

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 2020⁶

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pontianak dapat dikatakan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, data tersebut hanyalah data gelandangan dan pengemis yang terjaring saja, yang tidak atau belum terjaring mungkin jumlahnya lebih banyak lagi.

Selanjutnya, penelitian mengemukakan beberapa hal penting yang berhubungan dengan bisnis pengelolaan pengemis yang ada di kota Pontianak meliputi:

1. Kondisi Keberadaan Bisnis Pengelolaan Pengemis di Perempatan Lampu Merah Kota Pontianak

Pekerjaan pengemis ini pada dasarnya berangkat dari persoalan ekonomi yang rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan, kesulitan ekonomilah yang memaksa mereka untuk mengambil pekerjaan ini dengan alasan untuk mempertahankan hidup. Selain alasan dari perekonomian hubungan pengemis satu dengan yang lainnya terkadang saling berikatan keluarga, sehingga dorongan untuk menjadi pengemis terkadang timbul karena ajakan keluarga mereka sendiri.

Lingkungan juga menjadi alasan para pengemis melakukan pekerjaan ini, dengan mendengar cerita dari satu pengemis ke pengemis lainnya tentang pendapatan yang mereka dapatkan terkadang lebih besar dari pada harus bekerja menjadi pegawai sehingga menjadi ketertarikan khusus untuk beberapa pengemis. Dan pada umumnya para pengemis adalah orang-orang yang berpendidikan rendah yaitu rata-rata hanya mengenyam bangku sekolah sampai Sekolah Dasar (SD) bahkan banyak pula yang tidak sekolah. Hal ini sebagaimana didapatkan dari hasil rangkuman beberapa informan pengemis yang didapatkan, yang berlokasi di perempatan lampu merah Tol Kapuas 1 Pontianak.

Perempatan lampu merah ini selalu ramai oleh pengendara yang lalu lalang dari berbagai arah yang dijadikan lahan operasional untuk para pengemis memintaminta, banyak yang mengemis dengan membawa anak, anak kandung atau anak sewaan yang dipekerjakan. Yang menjadi masalah fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Dalam transaksi bisnis pengelolaan pengemis ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan agar tidak merugikan satu sama lain diantara mereka, dengan tujuan untuk menikmati hasil yang di dapatkan semakin banyak, pemanfaatan anak dilakukan sebagai kegiatan ekonomi penunjang untuk memberikan solusi bagi pengemis yang kekurangan dalam pendapatan karena,

⁶ Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. (2020).

dengan membawa anak mereka akan mendapat penghasilan yang lebih banyak dari pada jalan sendiri atau mengemis seorang diri. Adanya bisnis pengelolaan pengemis ini sangat tidak dibenarkan dalam hukum dengan alasan apapun.

Adapun alibi para pengemis menjalankan profesinya karena mengemis merupakan tradisi, kebiasaan yang terus berlanjut, bagi pengemis yang lahir dari tradisi, mengemis adalah kebiasaan sehingga sulit untuk mereka tinggalkan. Karena tekanan ekonomi yang semakin meningkat dan kebutuhan dasar yang meningkat, mengemis menjadi solusi terbaik untuk melepaskan diri dari masalah dan jalan pintas menuju pekerjaan yang lebih layak. Mengemis karena peluang sebenarnya masih bisa memilih alternatif pilihan. Mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan tetapi tidak mau menggunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa hal pula yang menyebabkan mereka mengemis, sebagian besar ialah terdapat beberapa kategori yang menyebabkan mereka memilih menjadi pengemis sehingga terdapat bisnis pengelolaan pengemis ini, antara lain:

- a. Mengemis karena tradisi, tradisi adalah sebuah kebiasaan yang bersifat terus-menerus.
- b. Mengemis sebagai alternatif.
- c. Mengemis karena peluang.
- d. Mengemis karena musiman, pengemis seperti ini biasanya akan semakin banyak pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan Ramadhan menjelang hari raya.

Tepat di perempatan lampu merah Tol Kapuas 1 Pontianak yang kerap dijadikan tempat para pelaku bisnis pengelolaan pengemis beraksi. Lokasi ini selalu ramai oleh pengendara yang lalu lalang dari berbagai arah yang dijadikan lahan operasional untuk para pengemis meminta-minta, banyak yang mengemis dengan membawa anak, anak kandung atau anak sewaan yang dipekerjakan. Masalah ini menjadi bukti tersendiri bahwa jasa anak dalam pemanfaatan pengemis benar-benar ada di Pontianak dengan harapan hasil dari operasional yang di dapatkan semakin banyak, Pemanfaatan anak dilakukan sebagai kegiatan ekonomi penunjang untuk memberikan solusi bagi pengemis yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Karena dengan membawa anak, mereka akan mendapat penghasilan yang lebih banyak daripada jalan sendiri atau mengemis seorang diri.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis pengelolaan pengemis di pekerjaan sebagai pengemis ini sangat tidak sesuai berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam. Dengan demikian sangat dibutuhkan analisis kembali untuk memberikan penjelasan kepada orang yang belum mengetahui pemanfaatan anak dengan meminjamkan anak tersebut sebagai teman mengemis agar si pengemis mendapat pendapatan yang lebih banyak.

2. Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 37 di Kota Pontianak

Dalam Perda No.11 tahun 2019 dijelaskan pada pasal 37 setiap orang/badan dilarang: “Mendatangkan, menampung, memfasilitasi dan/atau memperkerjakan orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan; mengamen di persimpangan jalan/*traffic light*; meminta-minta belas kasihan orang atau mengemis di rumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, di persimpangan jalan/*traffic light* yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya; meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, persimpangan

jalan/traffic light, angkutan umum, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali atas izin tertulis dari Walikota; memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang di persimpangan jalan/traffic light yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya; dan melakukan aktivitas penjualan barang dan jasa dipersimpangan jalan/traffic light, yang termasuk daerah milik jalan, taman kota, perkantoran pemerintahan atau tempat umum lainnya.

Pelaksanaan pada peraturan daerah yang dilakukan dalam penerapan berlakunya PERDA tersebut pemerintah sudah bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Perhubungan, organisasi sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, agar terwujudnya hak-hak pengemis dibutuhkan peran dari para *stakeholder* seperti lembaga pemerintah juga non-pemerintah untuk memerankan fungsinya bersama dan saling berinteraksi. Masing-masing *stakeholder* tersebut memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan tugas mereka dalam melaksanakan penertiban yang menyangkut dalam kesejahteraan masyarakat. Adapun himbauan yang sering dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan dalam implementasi terhadap Perda ini, yaitu larangan dalam memberi pengemis uang untuk menurunkan populasi pengemis yang terus meningkat karena merasa mudah untuk mendapatkan uang dari belas kasihan pengguna jalan.

Dalam Perda tersebut penertiban dan penumpasan pengemis di Pontianak dapat dicegah melalui pembinaan dari pemerintah atau perorangan atau badan hukum. Pembinaan dilakuk dengan dua cara, yaitu pengemis dari luar Pontianak akan dipulangkan, sedangkan yang dari Kota Pontianak akan langsung ditujukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial. Penerapan Pasal 37 Perda belum mencapai kondisi terbaik, hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang tidak baik, sanksi yang dijatuhkan kurang tegas sehingga semakin pengemis muncul setiap tahunnya.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Memberi Pengemis

Menurut pengemis pekerjaan meminta-minta merupakan suatu bentuk usaha untuk menghasilkan uang dengan cara yang halal, tanpa mereka mengetahui bagaimana cara Islam memandang profesi pengemis bagi orang yang masih sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaan lain.

Islam tidak mensyariatkan meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang Muslim, di sisi lain Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain.⁷

Memberi uang kepada pengemis dapat dianggap hukumnya sunnah, karena bersedekah hukum asalnya sunnah, Wahbah Az-Zuhaili berkata: "sedekah *tathawwu* (sedekah sunnah/bukan zakat) dalam segala waktu, dan hukumnya sunnah berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah".⁸ Tapi sunnah ini bisa berubah tergantung pada kondisi darurat mudharat yakni, misalnya saudara kita sudah merasakan kelaparan dan tak punya makanan sedikitpun, sedangkan sang pemberi mempunyai kelebihan makanan yang sangat tercukupi kebutuhannya. Dalam

⁷ Yazid bin Abdul Qodir Jawaz, "Hukum meminta-minta dan Mengemis dalam Syariat Islam", (2013).

⁸ Musthafa et al. "al-Mu'jam al-Wasith." (1972).

kondisi seperti ini, maka sunnah tadi menjadi wajib hukumnya. “Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya” (*Mausu’ah Al-Qawaid Fihiyah*).

Sedekah juga dapat menjadi haram hukumnya, jika diketahui pengemis itu menggunakan uang hasil meminta-mintanya itu untuk kemaksiatan. Hukum sedekah dalam kondisi ini menjadi haram karena sang pemberi telah menjadi bagian dari perantara (*wasilah*) pada yang haram, dan haram pula hukumnya.

Sedekah kepada pengemis juga menjadi haram, jika diketahui pengemis itu tidak termasuk orang yang yang boleh meminta-minta, misalnya orang yang tidak benar-benar miskin, dalam masalah ini ada dalil khusus yang mengharamkan meminta-minta, kecuali untuk tiga jenis orang tertentu, yaitu orang yang memiliki tanggungan, sebelum dia hidup layak, tidak apa-apa baginya meminta pada oranglain hingga dapat menyelesaikan tanggungannya, jika tanggungannya itu selesai, maka ia harus menahan diri agar tidak minta pada oranglain. Ketika seseorang mengalami bencana dan mengakibatkan kehilangan harta, ia dapat meminta bantuan oranglain sampai ia mendapat penopang hidupnya. Dan masyarakat yang terkena bencana dan menimbulkan kerugian harta benda seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lainnya. Jika seorang pengemis bukan orang miskin, haram untuknya mengemis. Demikian pula pemberi sedekah, jika dia mengetahuinya maka dilarang memberi sedekah padanya, dalam kondisi ini pemberi sedekah juga melakukan hal haram karena dianggap perbuatan tidak sah membantu seorang pengemis.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai bahwa pertama, perempatan lampu merah merupakan tempat yang strategis untuk para pengemis mengumpulkan uang maupun untuk tujuan-tujuan tertentu. Bahkan, praktik ini dikemas secara profesional dalam bisnis yang menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan agar tidak merugikan satu sama lain di antara mereka, dengan tujuan untuk menikmati hasil usaha mengemis. Bisnis pengelolaan pengemis ini sangat tidak dibenarkan dalam hukum dengan alasan apapun. Adapun alibi para pengemis menjalankan profesinya karena mengemis merupakan tradisi, kebiasaan yang terus berlanjut, bagi pengemis yang lahir dari tradisi, mengemis adalah kebiasaan sehingga sulit untuk mereka tinggalkan. Kedua, konsistensi masyarakat dan pemerintah terhadap Perda yang sudah berlaku perlu diupayakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penertiban hanya melalui razia kondisional. Namun perlu razia rutin setiap hari untuk meminimalisir aktivitas pengemis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya bagi masyarakat pengguna jalan.

Ketiga, Islam tidak semata-mata memberi larangan untuk memberi pengemis (sedekah), larangan ini berlaku jika perilaku pengemis bertentangan dengan syari’at Islam. Memberi uang kepada pengemis dapat dianggap sunnah hukumnya, tetapi sunnah ini bisa berubah tergantung pada kondisi darurat mudaratnya. Memberi sedekah juga dapat menjadi haram hukumnya, jika diketahui pengemis itu tidak termasuk orang yang yang boleh meminta-minta, misalnya orang yang tidak benar-benar miskin tapi karena memang profesi yang dilakukannya, karena sang pemberi telah menjadi bagian dari perantara (*wasilah*) pada pengemis, dikarenakan dalam kondisi ini pemberi sedekah, turut melakukan keharaman karena dianggap membantu pengemis tersebut dalam perbuatan haramnya.

D. Daftar Pustaka

- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Marta, Sinta Yulia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis". 2018.
- Putra, Muchlis Laksmana. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta". 2019.
- Riyanto, Bambang. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, ed. 4, Bpfe. Yogyakarta: Carter. 2010.
- Yazid bin Abdul Qodir Jawaz. *Hukum meminta-minta dan Mengemis dalam Syariat Islam*. Bogor: Pustaka Al-Takwa. 2013.
- Dinas Sosial Kalimantan Barat. 2020.
- Musthafa, Ibrahim, Muhammad Ali al-Najjar, and Hasan Zayyat. "al-Mu'jam al-Wasith." *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, tc, tt* (1972).